

Warga Inhu Ditangkap Satres Narkoba Polres Kuansing, Saat Nginap di Wisma Oshin

REPLIZAR - KUANSING.INDONESIASATU.ID

May 26, 2022 - 10:17



Diduga narkoba, warga Inhu berinisial DD ditangkap Tim Satreskoba Polres Kuansing saat berada di wisma Oshin..

Warga Inhu Ditangkap Satres Narkoba Polres Kuansing, Saat Nginap di Wisma Oshin

Kuansing, Riau - Salah seorang warga Kabupaten Inderagiri Hulu berinisial DD Alias D (34 tahun), dicituk Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kuansing saat

berada dalam sebuah kamar di Wisma Oshin, Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selasa (24/5/22).

Pelaku DD ini diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu. "Berdasarkan Informasi dari masyarakat, bahwa di wisma Oshin sering terjadi peredaran gelap Narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, berhasil mengamankan satu orang laki-laki berinisial DD alias D (34 tahun/warga Pematangan Inhu) di Wisma Oshin Kelurahan Sungai Jering," ungkap Kapolres Kuansing AKBP Rendra Oktha Dinata, S.IK. M.Si melalui Kasat Narkoba AKP PJ Nababan, SH, MH.

Saat dilakukan penggeledahan, pada pelaku ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening, diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada tidak jauh dari pelaku, yaitu di atas kasur springbad dalam kamar pelaku menginap, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 700.000,- serta 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dongker, sebagai alat komunikasi yang digunakan pelaku untuk jual beli Narkotika jenis Shabu.

Selanjutnya Tim melakukan cek urine terhadap DD als D, dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine, dan melakukan Rapid test Covid-19 terhadap tersangka dengan hasil Non-Reaktif," katanya.

Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Kasat narkoba.

Barang bukti yang ikut diamankan berupa 3 (tiga) paket plastik klip warna bening, diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 3,25 Gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru dongker dan Uang tunai Rp.700.000," ujarnya.

Akibat perbuatannya, pelaku DD als D dapat dijerat Pasal 114 ayat (2) jo 112 ayat (2) UU RI No 35 th 2009, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara," tuturnya. (Replizar)***